



P U T U S A N

Nomor : 124/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIZAL ALIAS RIZAL**;
Tempat lahir : Batang Serangan;
Umur/ Tgl. Lahir : 33 tahun / 15 Pebruari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banteng Sari Desa Sukaramai Kecamatan Padang
Tualang Kabupaten Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan Terdakwa di Rutan :

Penyidik sejak 08 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 27 Januari 2014 s/d 15 Pebruari 2014;
Penuntut Umum sejak 13 Pebruari 2014 s/d 04 Maret 2014;
Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak 25 Pebruari 2014 s/d 26 Maret 2014;
Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 27 Maret 2014 s/d 25 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 25 Pebruari 2014 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa AFRIZAL ALIAS RIZAL dan ANDI Als COY (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah BAMBANG HERY SYAHPUTRA di Dusun Kedai Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang LSX warna biru metalik tahun 1998 dengan Nomor Polisi BK 1774 IS yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan BAMBANG HERY SYAHPUTRA atau orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah BAMBANG HERY SYAHPUTRA di Dusun Kedai Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dengan tujuan menyewa mobil milik BAMBANG HERY SYAHPUTRA selama 2 (dua) hari yang rencananya akan digunakan terdakwa untuk mengambil burung murai di Propinsi Aceh. BAMBANG HERY SYAHPUTRA percaya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan teman sekolah BAMBANG HERY SYAHPUTRA sehingga BAMBANG HERY SYAHPUTRA menyerahkan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang LSX warna biru metalik tahun 1998 dengan Nomor Polisi BK 1774 IS beserta kuncinya kepada terdakwa. Setelah mendapatkan kunci mobil tersebut terdakwa langsung pergi dan meninggalkan sepeda motornya di rumah BAMBANG HERY SYAHPUTRA dan keesokan harinya istri terdakwa datang ke rumah BAMBANG HERY SYAHPUTRA untuk mengambil sepeda motor terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB sekembalinya dari Propinsi Aceh, terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ANDA ALIAS COY (yang sampai sekarang belum tertangkap) di depan Rumah Sakit Tanjung Selamat, lalu ANDA ALIAS COY mengajak terdakwa untuk pergi ke Kota Pekanbaru karena di tempat tersebut ada pekerjaan di sebuah bengkel lalu terdakwa setuju dan mengajak temannya EDI SUKRISNO ALIAS CUKIS untuk ikut bersama mereka. Dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan ANDA ALIAS COY dan EDI SUKRISNO ALIAS CUKIS pergi ke Kota Pekanbaru. Namun setelah tiba di Kota Pekanbaru ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan harapan terdakwa sehingga mereka berangkat pulang menuju Batang Serangan. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka kehabisan uang sehingga terdakwa mereka membuka ban serap dan tape mobil kemudian dijual di pinggir jalan dan setibanya di Kabupaten Asahan, terdakwa ditilang oleh Petugas Kepolisian setempat. Selanjutnya terdakwa bersama dengan ANDA ALIAS COY dan EDI SUKRISNO ALIAS CUKIS pergi ke daerah Hamparan Perak dan menggadaikan mobil milik BAMBANG HERY SYAHPUTRA sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada ANDONG (DPO) tanpa seizin BAMBANG HERY SYAHPUTRA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, BAMBANG HERY SYAHPUTRA menderita kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG HERY SYAHPUTRA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan menemui saksi kemudian terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya untuk merental atau menyewa mobil saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi memenuhi keinginan terdakwa tersebut sehingga saksipun menyerahkan kunci kontak mobilnya berikut STNKnya;
- Bahwa mobil tersebut dirental selama 2 (dua) hari dengan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan dipakai ke Aceh untuk mengambil burung murai;
- Bahwa saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawa mobil saksi tersebut, kemudian keesokan harinya istri terdakwa datang ke rumah saksi mengambil sepeda motor yang ditinggalkan terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari sejak mobil saksi tersebut dibawa oleh terdakwa kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan pengembalian mobil tersebut, namun terdakwa mengatakan “besok saya pulangkan mobilnya”;
- Bahwa terdakwa tetap saja tidak mengembalikan mobil tersebut dan setiap saksi menelpon terdakwa selalu mengatakan “nanti dulu, sabar” dan selalu mengulur-ulur waktu hingga seminggu kemudian terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa belum membayar biaya rental mobil tersebut;
- Bahwa mobil saksi adalah mobil kijang LSX;
- Bahwa mobil tidak juga dikembalikan terdakwa hingga 12 (dua belas) hari lamanya sampai akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan mobil tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari kepolisian kalau ternyata mobil tersebut telah digadaikan terdakwa kepada Andong sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sering merental mobil saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUSILAWATI alias SUSI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa merental mobil milik suami saksi yaitu Bambang pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 07.30 Wib dimana saat itu terdakwa menghubungi Bambang dengan maksud merental mobil miliknya selama 2 (dua) hari dan mobil tersebut akan dipakai terdakwa untuk membeli burung ke Aceh;
- Bahwa mobil Bambang tersebut adalah mobil Kijang LSX warna biru metalik BK 1774 IS;
- Bahwa biaya rental mobil tersebut per hari sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering merental mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HERWANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Kijang LSX BK 1774 IS warna biru metalik pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wib di Kampung Kedai Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa menjemput mobil tersebut dari rumah Bambang;



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Bambang kalau mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan mobil tersebut telah digadaikan terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Anda alias Coy kepada Adong di daerah Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi EDI SUKRISNO alias CUKIS :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian terdakwa dan Anda alias Coy datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk kerja bengkel di Ujung Batu (Pekanbaru) dan terdakwa mengatakan kalau saksi diminta untuk membawa uang saku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun akhirnya orangtua saksi hanya memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji uang tersebut akan diganti setelah sampai di tempat;
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan Anda alias Coy berangkat menuju Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 Wib dan sesampainya di Pekanbaru saksi hanya dibawa terdakwa mengelilingi kota Pekanbaru dan bukan dibawa ke tempat kerja tersebut;



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 Wib saksi, terdakwa dan Anda alias Coy kembali pulang ke Batang Serangan dan sebelum berangkat Anda alias Coy membuka ban serap dan tape mobil tersebut dan menjualkannya ke agen yang berada di tepi jalan dengan alasan untuk sanga di jalan untuk membeli minyak dan makan;
- Bahwa sesampainya saksi dan terdakwa di daerah Kabupaten Asahan kemudian ditilang oleh polisi dan STNK mobil tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa kemudian setibanya di Medan Anda alias Coy dan terdakwa yang duduk di depan mobil berkompromi untuk menggadaikan mobil yang dikendarai tersebut;
- Bahwa sesampainya di Simpang Sungai Karang Kecamatan Stabat mobil dihentikan oleh terdakwa kemudian supir diambil alih oleh Anda kemudian Anda menyetir mobil melanjutkan perjalanan menuju Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak untuk menemui Andong;
- Bahwa sesampainya di sebuah warung saksi memesan indomie dan saat saksi makan terdakwa dan Anda menggadaikan mobil tersebut kepada Andong, dan setelah menerima uang dari hasil gadai tersebut kemudian saksi, terdakwa dan Anda pulang dengan mengendarai sepeda motor (RBT);
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobil yang digadaikan tersebut adalah milik Bambang Hery Syahputra setelah sampai di Batang Serangan, dan awalnya saksi menduga kalau mobil tersebut adalah milik Toke yang mencari anggota kerja yang dipinjam oleh terdakwa;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melarang terdakwa dan Anda saat mobil akan digadaikan, namun karena terdakwa dan Anda mengatakan akan ditebus kembali sehingga saksi diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemilik mobil tersebut adalah Bambang Hery Syahputra setelah melihat BPKB mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bambang mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi ke Pekanbaru terdakwa memakai mobil yang dirental;
- Bahwa terdakwa sering merental mobil milik Bambang;
- Bahwa tujuan awal terdakwa merental mobil tersebut adalah untuk ke Aceh membeli burung, namun teman terdakwa bernama Anda mengajak terdakwa pergi ke Pekanbaru karena ada kerjaan;
- Bahwa sesampai di Pekanbaru ternyata tidak ada kerjaan sehingga terdakwa bersama temannya tersebutpun pulang;



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ban dan tepa mobil dijual karena terdakwa dan temannya tersebut sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Anda di jalan menuju pulang dan saat itulah diajak Anda ke Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut diterima Anda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Kijang LSX A No. 8015061 An. AMIR SYAMSUDDIN No. Polisi B 7040 SI dan Perubahan Identitas An. IRIANTO SILALAH, SH No. Polisi BK 1774 IS;

Barang bukti tersebut telah disita sehingga merupakan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Bambang Hery Syahputra dan menemui saksi Bambang Hery Syahputra kemudian terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya untuk merental atau menyewa mobil saksi Bambang Hery Syahputra selama 2 (dua) hari;



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Bambang Hery Syahputra memenuhi keinginan terdakwa tersebut sehingga saksi Bambang Hery Syahputra pun menyerahkan kunci kontak mobilnya berikut STNKnya;
- Bahwa benar mobil tersebut dirental selama 2 (dua) hari dengan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ada mengatakan kepada saksi Bambang Hery Syahputra bahwa mobil tersebut akan dipakai ke Aceh untuk mengambil burung murai;
- Bahwa benar saat itu terdakwa datang ke rumah saksi Bambang Hery Syahputra dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar setelah terdakwa membawa mobil saksi Bambang Hery Syahputra tersebut, kemudian keesokan harinya istri terdakwa datang ke rumah saksi Bambang Hery Syahputra mengambil sepeda motor yang ditinggalkan terdakwa di rumah saksi Bambang Hery Syahputra;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Anda alias Coy di jalan menuju pulang dan saat itulah terdakwa diajak Anda alias Coy ke Pekanbaru;
- Bahwa benar kemudian masih dalam hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan Anda alias Coy datang ke rumah saksi Edi Sukrisno alias Sukris yang sedang berada di rumahnya dan mengajak saksi Edi Sukrisno alias Sukris untuk kerja bengkel di Ujung Batu (Pekanbaru) dan terdakwa mengatakan kalau saksi Edi Sukrisno alias Sukris diminta untuk membawa uang saku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun akhirnya orangtua saksi Edi Sukrisno alias Sukris hanya memberikan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji uang tersebut akan diganti setelah sampai di tempat;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Edi Sukrisno alias Sukris, terdakwa dan Anda alias Coy berangkat menuju Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 Wib dan sesampainya di Pekanbaru saksi Edi Sukrisno alias Sukris hanya dibawa terdakwa mengelilingi kota Pekanbaru dan bukan dibawa ke tempat kerja tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Edi Sukrisno alias Sukris, terdakwa dan Anda alias Coy kembali pulang ke Batang Serangan dan sebelum berangkat Anda alias Coy membuka ban serap dan tape mobil tersebut kemudian menjualkannya ke agen yang berada di tepi jalan dengan alasan untuk sugu di jalan untuk membeli minyak dan makan;
- Bahwa benar sesampainya saksi Edi Sukrisno alias Sukris dan terdakwa di daerah Kabupaten Asahan kemudian ditilang oleh polisi dan STNK mobil tersebut disita oleh polisi;
- Bahwa benar kemudian setibanya di Medan Anda alias Coy dan terdakwa yang duduk di depan mobil berkompromi untuk menggadaikan mobil yang dikendarai tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di Simpang Sungai Karang Kecamatan Stabat mobil dihentikan oleh terdakwa kemudian supir diambil alih oleh Anda alias Coy kemudian Anda alias Coy menyetir mobil melanjutkan perjalanan menuju Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak untuk menemui Andong;
- Bahwa benar sesampainya di sebuah warung saksi Edi Sukrisno alias Sukris memesan indomie dan saat saksi Edi Sukrisno alias Sukris makan



terdakwa dan Anda alias Coy menggadaikan mobil tersebut kepada Andong sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan setelah menerima uang dari hasil gadai tersebut kemudian saksi Edi Sukrisno alias Sukris, terdakwa dan Anda pulang dengan mengendarai sepeda motor (RBT);

- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari sejak mobil saksi Bambang Hery Syahputra tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi Bambang Hery Syahputra ada menghubungi terdakwa untuk menanyakan pengembalian mobil tersebut, namun terdakwa mengatakan “besok saya pulangkan mobilnya”;
- Bahwa benar terdakwa tetap saja tidak mengembalikan mobil tersebut dan setiap saksi Bambang Hery Syahputra menelpon terdakwa selalu mengatakan “nanti dulu, sabar” dan selalu mengulur-ulur waktu hingga seminggu kemudian terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum membayar biaya rental mobil tersebut;
- Bahwa benar mobil saksi Bambang Hery Syahputra yang dibawa terdakwa tersebut adalah mobil Kijang LSX warna biru metalik dengan nomor polisi BK 1774 IS;
- Bahwa benar barang bukti yaitu 1 (satu) buah BPKB Mobil Kijang LSX A No. 8015061 An. AMIR SYAMSUDDIN No. Polisi B 7040 SI dan Perubahan Identitas An. IRIANTO SILALAH, SH No. Polisi BK 1774 IS adalah bukti kepemilikan mobil saksi Bambang Hery Syahputra;
- Bahwa benar hingga 12 (dua belas) hari lamanya mobil tersebut tidak juga dikembalikan terdakwa akhirnya saksi Bambang Hery Syahputra melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kepolisian;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan mobil tersebut saksi Bambang Hery Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan di persidangan pada tanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan AFRIZAL ALIAS RIZAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana AFRIZAL ALIAS RIZAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Kijang LSX warna biru metalik tahun 1998 dengan Nomor Polisi BK 1774 IS dikembalikan kepada BAMBANG HERY SYAHPUTRA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa AFRIZAL alias RIZAL, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang adalah adanya niat dan kesadaran dari pemegang sesuatu barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sementara barang tersebut bukan miliknya atau bukan haknya;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Bambang Hery Syahputra dan menemui saksi Bambang Hery Syahputra kemudian terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya untuk merental atau menyewa mobil saksi Bambang Hery Syahputra selama 2 (dua) hari;

Bahwa saksi Bambang Hery Syahputra memenuhi keinginan terdakwa tersebut sehingga saksi Bambang Hery Syahputra pun menyerahkan kunci kontak mobilnya berikut STNKnya;

Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi Bambang Hery Syahputra bahwa mobil tersebut akan dipakai ke Aceh untuk mengambil burung murai, selanjutnya terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Anda alias Coy di jalan menuju pulang dan saat itulah terdakwa diajak Anda alias Coy ke Pekanbaru;

Bahwa kemudian masih dalam hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan Anda alias Coy datang ke rumah saksi Edi Sukrisno alias Sukris yang sedang berada di rumahnya dan mengajak saksi Edi Sukrisno alias Sukris untuk kerja bengkel di Ujung Batu (Pekanbaru) dan terdakwa mengatakan kalau saksi Edi Sukrisno alias Sukris diminta untuk membawa uang saku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun akhirnya orangtua saksi Edi Sukrisno alias Sukris hanya memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan janji uang tersebut akan diganti setelah sampai di tempat;

Bahwa selanjutnya saksi Edi Sukrisno alias Sukris, terdakwa dan Anda alias Coy berangkat menuju Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 Wib dan sesampainya di Pekanbaru saksi Edi Sukrisno alias Sukris hanya dibawa terdakwa mengelilingi kota Pekanbaru dan bukan dibawa ke tempat kerja tersebut;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekitar pukul 10.00

Wib saksi Edi Sukrisno alias Sukris, terdakwa dan Anda alias Coy kembali pulang ke Batang Serangan dan sebelum berangkat Anda alias Coy membuka ban serap dan tape mobil tersebut kemudian menjualkannya ke agen yang berada di tepi jalan dengan alasan untuk sugu di jalan untuk membeli minyak dan makan;

Bahwa sesampainya saksi Edi Sukrisno alias Sukris dan terdakwa di daerah Kabupaten Asahan kemudian ditilang oleh polisi dan STNK mobil tersebut disita oleh polisi;

Bahwa kemudian setibanya di Medan Anda alias Coy dan terdakwa yang duduk di depan mobil berkompromi untuk menggadaikan mobil yang dikendarai tersebut;

Bahwa sesampainya di Simpang Sungai Karang Kecamatan Stabat kemudian mobil dihentikan oleh terdakwa kemudian supir diambil alih oleh Anda alias Coy kemudian Anda alias Coy menyetir mobil melanjutkan perjalanan menuju Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak untuk menemui Andong;

Bahwa sesampainya di sebuah warung saksi Edi Sukrisno alias Sukris memesan indomie dan saat saksi Edi Sukrisno alias Sukris makan tanpa seijin saksi Bambang Hery Syahputra, terdakwa dan Anda alias Coy menggadaikan mobil tersebut kepada Andong sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan setelah menerima uang dari hasil gadai tersebut kemudian saksi Edi Sukrisno alias Sukris, terdakwa dan Anda pulang dengan mengendarai sepeda motor (RBT);

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan tersebut terdakwa telah membawa mobil milik saksi Bambang Hery Syahputra atas ijin saksi Bambang Hery Syahputra dengan alasan mobil tersebut dirental terdakwa selama 2 (dua) hari, namun



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa bersama Anda alias Coy malah menggadaikan mobil tersebut kepada Andong sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) seakan mobil tersebut adalah milik terdakwa, dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

3. Unsur “Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” :

Menimbang, bahwa unsur sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah bahwa mobil Kijang LSX warna biru metalik dengan nomor polisi BK 1774 IS yang dibawa oleh terdakwa dan kemudian digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan saksi Bambang Hery Syahputra, dengan demikian unsur “sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” terpenuhi;

4. Unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan uang yang berdasarkan mobil Kijang LSX warna biru metalik dengan nomor polisi BK 1774 IS bukanlah mobil yang berasal dari kejahatan, dimana mobil tersebut adalah milik saksi Bambang Hery Syahputra dan mobil tersebut disertai pula dengan 1 (satu) buah BPKB Mobil Kijang LSX A No. 8015061 An. AMIR SYAMSUDDIN No. Polisi B 7040 SI dan Perubahan Identitas An. IRIANTO SILALAH, SH No. Polisi BK 1774 IS, sehingga dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

5. Unsur “Turut Serta” :



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa membawa mobil milik saksi Bambang Hery Syahputra tersebut ke Pekanbaru selanjutnya menggadaikan mobil tersebut bersama dengan temannya yaitu Anda alias Coy dimana sebelum mobil tersebut digadaikan, terdakwa juga berkompromi terlebih dahulu dengan Anda alias Coy, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penggelapan*;



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan akan menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Kijang LSX A No. 8015061 An. AMIR SYAMSUDDIN No. Polisi B 7040 SI dan Perubahan Identitas An. IRIANTO SILALAH, SH No. Polisi BK 1774 IS,

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Bambang Hery Syahputra dan merupakan milik Bambang Hery Syahputra maka haruslah dikembalikan kepada Bambang Hery Syahputra;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL Als RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Kijang LSX A No. 8015061 An. AMIR SYAMSUDDIN

No. Polisi B 7040 SI dan Perubahan Identitas An. IRIANTO SILALAHI, SH No.

Polisi BK 1774 IS,

Dikembalikan kepada BAMBANG HERY SYAHPUTRA;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari :
JUMAT tanggal 04 April 2014 oleh kami DARMINTO H, SH, MH sebagai Hakim Ketua
Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan DEWI ANDRIYANI, SH, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 07 April 2014
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SISWANTO sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
oleh T.J. HUTAGAOL, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan
Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

YONA L. KETAREN, SH

d.t.o

DEWI ANDRIYANI, SH

HAKIM KETUA,

d.t.o

DARMINTO H, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

SISWANTO